PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT - CIMAHI
(PPK-BLUD)
Jl. Jendral H. Amir Machmud No. 140 Cimahi - 40513
Telp. (022) 665-2025 Fax. (022) 6649112 - E-mail : rsudcibabat@cimahikota.go.id
Web Site : www.rsudcibabat.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT
NOMOR : 800.05/Kep. 1204/ RSUD Cibabat

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan Layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan rganisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi 9Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);

10 Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/ Kep.201-Org/ 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi sebagai Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah Cibabat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
5. Pelayanan Instalasi ICU
6. Pelayanan Instalasi Dialisis
7. Pelayanan Unit Pengelola Darah Rumah Sakit (UPDRS)
8. Pelayanan Instalasi Rekam Medis
9. Pelayanan Instalasi Farmasi
10. Pelayanan Instalasi Radiologi
11. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
12. Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi
13. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
14. Pelayanan Instalasi CSSD
15. Pelayanan Instalasi Maternal Perinatal
16. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Medis (IPSRS) Medis

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 16 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI



dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
Pembina TK.I
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep.1204/RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

1. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll) sebagai data pasien 2. Pasien dengan jaminan BPJS : a. Klien menunjukan kartu identitas diri (KTP/KK) b. Kartu BPJS c. Surat rujukan bagi pasien rujukan 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja a. Kartu identitas (KTP/KK/SIM) b. Kartu berobat pasien untuk pasien lama c. Surat jaminan pelayanan asuransi lainnya (Jasaraharja, BPJS TK, Taspen, dll)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/ rujuk 8. Bila pasien meninggal diobservasi sampai 2 jam baru dipulangkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam (prosedur 1 s/d 3)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif

		Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	Rawat Inap, Visite Medik, Asuhan Keperawatan, Tindakan Medis/ Perawat/ Tempat Layanan/ Perawatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 ext : 501 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan rawat inap.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal D3 Keperawatan/ D3 Kebidanan 2. Dokter Spesialis, Dokter Umum 3. Menguasai komputer 4. Menguasai tata Bahasa yang baik 5. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	273 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep.1204/RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : KTP/ Kartu Berobat 2. Pasien BPJS : Fotocopy KTP/ KK/ Surat Rujukan dari Puskesmas/ Klinik
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Alur Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Pasien/ Keluarga Pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/APM/Mobile JKN 3. Pasien menunggu giliran sesuai poliklinik yang dituju 4. Pasien dilayani di poliklinik oleh perawat dan dokter 5. Pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 6. Pasien dirawat-inap/ rujuk apabila diperlukan 7. Pengambilan obat pasien/ keluarga pasien jika dokter memberi resep 8. Pasien pulang setelah mendapatkan obat dari apotek.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Jam buka pendaftaran : Hari Senin-Kamis pukul 07.30 s/d 12.00 Hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.00 2. Waktu tunggu pelayanan ≤ 60 menit. 3. Jam pelayanan poliklinik pukul 07.30 s/d selesai pelayanan (habis pasien)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun

		2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai dengan peraturan daerah Kota Cimahi nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Pasien BPJS : sesuai tariff BPJS
5	Produk Pelayanan	Rawat Jalan, Tindakan Medik/ Perawat/Bidan/ASKEP/ lainnya.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Pengaduan melalui wa ke no. 085136438119 4. Email: rsudcibabat@gmail.com 5. Kotak Saran 6. Petugas Pelayanan Pengaduan (handling complain)

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC (sebagian Poli) 8. Lemari arsip/berkas 9. Loker 10. Kertas print out 11. Alat medis sesuai Standar Poliklinik masing-maing/ Rawat Jalan 12. TV Informasi (di Rawat Jalan) 13. Kipas angin 14. Kulkas 15. Dispenser (Kebutuhan seluruh Poliklinik)
3	SDM/ Ketenagaan	1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum/ Dokter Gigi Umum 3. Perawat/ Bidan 4. Psikolog 5. Nutrisionis 6. ADM 7. POS 8. CS (Cleaning Service) 9. Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk B2 dan gedung C1 (Koordinasi dengan Bagian Umum)
4	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis : sesuai kompetensi di bidangnya masing-masing 2. Dokter Umum/ Dokter Gigi Umum :

		sesuai kompetensi Dokter Umum/ Dokter Gigi Umum 3. Perawat/ Bidan : sesuai kompetensi Bidang Keperawatan dan Kebidanan 4. Psikolog : sesuai dengan kompetensi di bidang keilmuannya 5. Nutrisionis : sesuai dengan kompetensi di bidang keilmuannya 6. ADM : menguasai komputer 7. POS : memiliki sertifikat BHD.
5	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
6	Jumlah Pelaksana	108 orang.
7	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai, disiplin, bertangggung jawab, ramah dan santun.
8	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana :	1. Dokter : dilakukan penilaian evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali 2. Perawat/Bidan, ADM dan POS dilakukan penilaian evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep. 1204/ RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll) sebagai data pasien 2. Pasien dengan jaminan BPJS : a. Klien menunjukan kartu identitas diri (KTP/KK) b. Kartu BPJS c. Surat rujukan bagi pasien rujukan 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja a. Kartu identitas (KTP/KK/SIM) b. Kartu berobat pasien untuk pasien lama c. Surat jaminan pelayanan asuransi lainnya (Jasaraharja, BPJS TK, Taspen, dll).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan pasien Gawat Darurat a. Pasien datang ke IGD b. Pasien atau keluarga melakukan pendaftaran c. Perawat dan dokter melakukan triage d. Pasien ditempatkan sesuai kategori e. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh perawat dan dokter f. Jika sudah dilakukan pemeriksaan pasien bisa diputuskan untuk : - Dipulangkan - Diobservasi di IGD - Dirawat masuk rawat inap, ICU, Kebidanan - Dirujuk ke RS lain g. Jika pasien meninggal, jenazah ditransfer ke kamar jenazah h. Pasien/ keluarga menyelesaikan administrasi di kasir.

3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawat daruratan selama 24 jam.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar IGD.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Umum, Perawat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	48 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep. 1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rekomendasi Dokter untuk tindakan operasi
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dan keluarga pasien menandatangani persetujuan tindakan meliputi surat izin operasi dan surat izin anestesi di ruangan 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah 5. Petugas Recoveri kamar operasi timbang terima dengan petugas ruangan. 6. Pasien pindah ke ruang rawat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan.
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Bedah Sentral
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Kertas print out

		10. Ruang Bedah Sentral 11. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan Instalasi Bedah Sentral
3	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis Digestif, Dokter Spesialis Onkology, Dokter Bedah Orthopaedy, Dokter Spesialis Urologi, Dokter Spesialis Bedah Syaraf, Dokter Bedah Plastik, Dokter Spesialis Bedah Anak, Dokter Spesialis Bedah Umum, Dokter Spesialis Obsgyn, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D4 Keperawatan, D4 Penata Anestesi, D3 Penata Anestesi, D3 Kebidanan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 28 orang Penata Anestesi : 9 orang Farmasi : 2 orang CSSD : 1 orang Cleaning Service : 2 orag Administrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2024

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI ICU

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien BPJS 1. Surat pengantar/ permintaan rawat inap 2. Kartu KTP/ KK 3. Kartu BPJS 4. SEP Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3x24 jam (hari kerja) Pasien Umum 1. Surat pengantar/ permintaan rawat inap 2. Kartu Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatn selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/ rujuk 8. Bila pasien meninggal diobservasi sampai 2 jam baru dipulangkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam (prosedur 1 s/d 3)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif

		Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	1. Perawatan di ruang intensif 2. Penggunaan obat-obatan untuk kasus intensif 3. Penggunaan Sarana dan Prasarana Medis untuk kasus intensif.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

		Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : D3 Keperawatan/ D3 Kebidanan 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	30 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI RSUD CIBABAT

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep.1204/RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI DIALISIS

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll) sebagai data pasien 2. Pasien dengan jaminan BPJS : a. Klien menunjukan kartu identitas diri (KTP/KK) b. Kartu BPJS c. Surat rujukan bagi pasien rujukan 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja a. Kartu identitas (KTP/KK/SIM) b. Kartu berobat pasien untuk pasien lama c. Surat jaminan pelayanan asuransi lainnya (Jasaraharja, BPJS TK, Taspen, dll)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Hemodialisis Pasien Rawat Jalan Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat jalan di gedung C lantai 1 2. Setelah melakukan pendaftaran dan finger print, pasien langsung datang ke ruangan hemodialisis 3. Pasien mendapatkan pelayanan Hemodialisis Hemodialisis Pasien Rawat Inap Keterangan : 1. Jika pada saat pasien di rawat inap memerlukan tindakan hemodialisis maka petugas administrasi di ruangan membuat WO (Work Order) ke ruangan Hemodialisis untuk dijadwalkan tindakan hemodialisis. CAPD (*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis*) Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat jalan di gedung C lantai 1 2. Setelah melakukan pendaftaran,pasien

		langsung datang ke poli CAPD untuk dilakukan assessmen medis dan keperawatan. 3. Pasien mendapatkan pelayanan di Poli CAPD
3	Waktu Pelayanan	Pelayanan Hemodialisis pagi jam : 05.30 - 12.30 WIB Pelayanan Hemodialisis siang jam : 12.30 - 18.30 WIB
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa dan CAPD
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 ext : 501 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

		2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan di Ruang Hemodialisis
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal D3 Keperawatan 2. Dokter Spesialis, Dokter Umum 3. Menguasai komputer 4. Sudah mengikuti pelatihan Dialisis 5. Menguasai tata Bahasa yang baik 6. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan

		langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	17 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) tahun sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr, SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep.1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

7. STANDAR PELAYANAN INSTALASI UTDRS

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pelayanan Donor Darah : a. Pelayanan Donor Darah *Mobile Unit* (MU) - Kegiatan donor darah MU sudah terjadwal (berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Donor Darah UTDRS 1 bulan sebekumnya), - Surat pengajuan Kegiatan Donor Darah *Mobile Unit*. b. Pelayanan Donor Darah di Ruang Donor Darah RSUD Cibabat : - Senin – Sabtu, pk 08.00 – 14.00 WIB - Sehat dan memenuhi syarat donor darah. 2. Permintaan produk darah untuk transfusi : a. Pasien Umum : KTP/ KK b. Pasien BPJS : KTP/ KK, Kartu BPJS c. Menyatakan diri sebagai pasien dengan fasilitas pelayanan Umum/ Askes Jamkesmas/ Jampersal/ Jamkesda/ Asuransi lain 3. Permintaan produk darah untuk persediaan Bank Darah Rumah Sakit : a. PKS b. Sesuai dengan persediaan darah yang ada c. Surat permintaan darah diisi lengkap 4. Tindakan *phlebotomy theurapeutic* : a. Surat rujukan/permintaan tindakan *phlebotomy theurapeutic* dari Dokter Penangung Jawab Pasien (DPJP) b. Pasien Umum : KTP/ KK c. Pasien BPJS : KTP/ KK, Kartu BPJS d. Menyatakan diri sebagai pasien

		dengan fasilitas pelayanan Umum/ Askes Jamkesmas/ Jampersal/ Jamkesda/ Asuransi lain
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan Donor Darah a. Pelayanan Donor Darah Mobile Unit : 1) Pihak Panitia berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Donor Darah UTDRS (mendiskusikan waktu, tempat, dan perlengkapan kegiatan donor darah MU 2) Pengajuan Surat Permohonan Kegiatan Donor Darah Mobile Unit dari Panitia yang ditujkan kepada Direktur RSUD Cibabat, 3) Pihak Panitia menyediakan tempat dan beberapa perlengkapan kegiatan (meja, kursi, dll) 4) Kegiatan donor darah MU dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. b. Pengambilan darah pendonor di RSUD Cibabat 1) Tempat : Ruang Donor Darah, area parkir depan RSUD Cibabat, 2) Waktu pelayanan : Senin s.d Sabtu, pk 08.00 – 14.00 WIB c. Setiap calon donor darah : mengisi formulir *informed consent* donor darah, seleksi donor (pemeriksaan dokter, pemeriksaan Hb dan golongan darah), d. Pengambilan donor darah dilakukan bila pendonor memenuhi syarat donor e. Setelah selesai diambil darah, pendonor dianjurkan untuk beristirahat sejenak (pemulihan pasca donor) 2. Permintaan produk darah untuk tindakan transfusi kepada pasien : a. Membawa permintaan produk darah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien), disertai sampel darah EDTA pasien

		b. Setiap produk darah untuk tindakan transfusi harus dilakukan pemeriksaan pre-transfusi terlebih dahulu (pemeriksaan konfirmasi golongan darah pasien dan donor, serta pemeriksaan uji silang serasi), dan menunjukkan hasil *compatible*. c. Apabila hasil pemeriksaan uji silang serasi menunjukkan hasil *incompatible*, maka patugas jaga harus membuat surat keterangan hasil pemeriksaan uji silang serasi *incompatible* tersebut, d. Untuk produk darah dengan hasil pemeriksaan uji silang serasi yang *incompatible*, apabila DPJP tetapi akan menggunakan produk darah tersebut dengan pertimbangan klinis tertentu, maka DPJP harus melakukan *informed consent* kepada pasien/keluarganya dan membuat Surat Pernyataan Persetujuan Darah *Incompatible*. e. Penyerahan produk darah yang telah dilakukan pemeriksaan pre-transfusi dilakukan oleh petugas distribusi darah UDTDR kepa petugas ruangan di rawat inap (untuk pasien internal RSUD Cibabat), atau diserahkan kepada petugas dari RS tempat pasien dirawat. f. Setiap produk darah yang didistribusikan harus memperhatikan prinsip *cold chain*, didistribusikan menggunakan *cool box* dengan ketentuan suhu sesuai syarat penyimpanan produk, dan disertai dokumen penyerahan produk darah. g. Setiap tindakan transfusi darah kepada pasien, harus dilakukan pemantauan secara tertulis untuk mendeteksi transfuse secara dini. 3. Permintaan produk darah untuk persediaan di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) : a. Konfirmasi ketersediaan darah terlebih dahulu dengan

		menghubungi petugas jaga UTDRS. b. Membawa permintaan produk darah yang telah diisi lengkap dan ditandatangai petugas BDRS. c. Permintaan produk darah disesuaikan dengan persediaan produk darah yang ada di UTD RSUD Cibabat d. Distribusi produk darah menggunakan *cool box* dengan ketentuan suhu sesuai syarat penyimpanan produk darah, dan disertai dokumen penyerahan produk darah. 4. Tindakan phlebotomy theurapeutic : a. Ada permintaan tindakan *phlebotomy theurapeutic* dari DPJP, b. Permintan tindakan *phlebotomy theurapeutic* sudah diinput ke dalam IM RS (pasien rawat inap atau pasien rawat inap RSUD Cibabat), c. Untuk pasien rawat jalan, tindakan dilakukan di ruang donor darah UTDRS (Senin – Sabtu, pk. 08.00 – 14.00 WIB), setelah menyelesaikan proses administrasi. d. Untuk pasien rawat inap RSUD Cibabat, tindakan *phlebotomy theurapeutic* dilakukan di ruangan rawat inap setelah berkoordinasi dengan petugas UTDRS.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan Donor Darah a. Pelayanan Donor Darah di Ruang Donor Darah UTDRS : Senin – Sabtu, pk 08.00 – 14.00 WIB b. Pelayanan Donor Darah MU : waktu dan tempat ssuai kesepakatan dengan Panitia Kegiatan c. ± 20 – 30 menit/orang donor (megisi *informed consent* donor, seleksi donor, pengambilan darah bila memenuhi syarat, pemulihan pasca donor) 2. Pemeriksaan pre-transfusi - Pelayanan permintaan darah untuk transfusi : buka 24 jam, 7 hari/minggu

		- <60 menit untuk permintaan darah biasa (non cyto) dan persediaan darah ada di UTDRS. - Untuk komponen *Thrombocyte Concentrate, Washed Red Cell, PRC-BCR* dan *Cryoprecipitate* tergantung ketersediaan di UTD rujukan. 3. Permintaan produk darah untuk persediaan di BDRS : Waktu untuk meyiapkan produk darah disesuaikan dengan jumlah permintaan produk darah (berkoordinasi terlebih dahulu)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Donor Darah : a. Pelayanan Donor Darah di Ruang Donor Darah UTDRS Cibabat, b. Pelayanan Donor Darah *Mobile Unit* (sesuai waktu dan tempat yang disepakati dengan panitia kegiatan) 2. Pelayanan permintaan darah : a. Untuk pasien rawat inap di internal RSUD Cibabat, meliputi permintan darah jenis Whole Blood (WB), Packed Red Cell (PRC), Thrombocyte Consentrate (TC), Fresh Frozen Plasma (FFP), Washed Red Cell (WRC), Cryoprecipitate dan produk darah leukodepleted (LD) b. Untuk permintaan darah pasien di luar RSUD Cibabat, melayani permintaan jenis darah (sesuai persediaan darah) : jenis WB, PRC, TC, dan FFP.

		3. Tindakan *Phlebotomy Theurapeutic* atas permintaan DPJP.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Peralatan administrasi : a. Alat tulis kantor b. Meja c. Kursi d. Komputer e. Printer f. Telepon g. AC h. Lemari 2. Peralatan teknis donor darah : a. Alat dan BHP pemeriksaan golongan darah dan Hemoglobin pendonor, b. Tensimeter, c. Kursi donor, d. Alat dan BHP pengambilan darah donor, e. Hemoscale mixer, f. Hand stripper, g. Cool box transportasi darah donor. 3. Peralatan pengamanan dan pengolahan komponen darah : a. Kulkas darah karantina, b. Meja dingin, c. Plasma shock freezer, d. Refrigerated centrifuge,

		e. Plasma extractor, f. Automated Immunology Analyzer dan BHP skrining IMLTD, g. Kulkas reagensia. 4. Peralatan teknis distribusi produk darah : a. Kulkas produk darah aman, b. Platelet incubator agitator, c. Plasma freezer, d. Kulkas reagensia, e. Cool box transportasi produk darah, f. Alat dan BHP pemeriksaan pre-transfusi (imunohematologi).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. D3-Ahli Teknologi Laboratorium Medik (D3-ATLM) d. D3-Teknologi Bank Darah (D3-TBD) e. D3-Keperawatan f. Administrasi 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahsa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	1. Pelaksana Pelayanan Donor Darah dan Penyediaan Darah : 14 orang 2. Pelaksana Pelayanan Permintaan Darah 24 jam : 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05 / Kep. 1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI REKAM MEDIS

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Baru a. KTP/ Identitas lainnya b. Persyaratan Administrasi (BPJS, Gakinda dan Kontrak lainnya) 2. Pasien Lama a. KIB (Kartu Identitas Berobat) b. Persyaratan Administrasi (BPJS, Gakinda dan Kontrak lainnya).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Sistem pendaftaran Rawat Jalan dan Rawat Inap 2. Sistem Penyimpanan a. Rawat Jalan Straight Numbering (angka Langsung) b. Rawat Inap terminal Digit (Angka Akhir) 3. Sistem Penomoran a. Unit Numbering Sistem 4. Sistem Pengelolaan Data dan Pelaporan Internal dan Eksternal menggunakan SIM RS 5. SPO Rekam Medis
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Pelayanan Rawat Jalan 10 menit 2. Waktu Pelayanan Rawat Inap 15 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS

5	Produk Pelayanan	Rekam Medis Rwat Inap, Rawat Jalan dan IGD
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	45 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep. 1204 /RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

9. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD a. Pasien BPJS, Umum, Kontraktor - Barcode RM / Nama pasien - Pasien kronis dan kemoterapi : melampirkan fotocopy hasil restriksi dan penunjang lainnya.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur (Sistem Ecalyptus dan Sistem Mirsa)	A. Rawat Jalan 1. Pasien datang ke farmasi dengan membawa SEP, barcode farmasi dan mengambil nomor antrian obat. 2. Petugas farmasi melakukan pengecekan notifikasi resep masuk yang muncul dalam sistem ECALYPTUS, melakukan pengkajian resep (klip telaah administratif, farmasetik dan klinis, bila lolos telaah resep dan telaah obat klik simpan dan cetak detail) dalam sistem ECALYPTUS dan verifikasi berkas persyaratan restriksi obat kronis atau kemoterapi, 3. Apabila terdapat obat narkotika atau psikotropika atau prekusor, dokter menuliskan resep secara manual. Petugas menerima resep memberikan tanda garis merah dibawah nama obat narkotik atau psikotropika pada lembar resep. 4. Bila pasien umum, petugas menginfokan harga obat kepada pasien, pasien melakukan pembayaran pada kasir, pasien melakukan pengambilan obat ke apotek dengan melampirkan bukti bayar, 5. Bila obat tidak tersedia (TAP), tidak dapat mencetak etiket, dilakukan konfirmasi kepada DPJP dengan

		melakukan substitusi obat, catat dalam TBAK di sistem ECALYPTUS 6. Petugas farmasi melakukan entri resep dalam sistem MIRSA (mengurangi stok inventory) dan mencetak etiket obat (sesuaikan nama, obat, aturan pakai, jumlah obat dan bentuk sediaan/kemasan) 7. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat, pengemasan obat dengan menempel etiket obat, 8. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat disertai PIO (Pelayanan Informasi Obat), menanyakan identitas pasien (pasien menyebutkan identitas, poli, alamat dan nomor telepon) sebagai bentuk verifikasi penyerahan obat, pasien membubuhi tanda tangan dalam resep, 9. Petugas farmasi melakukan konseling obat-obat khusus (insulin, inhaler dan obat penggunaan luar) untuk pasien baru (bila diperlukan) 10. Penghantaran obat dilakukan untuk pasien-pasien yang terdaftar dalam layanan SI-ANTASIDA (TIKETTUX KUY) B. Rawat Inap 1. Petugas farmasi melakukan pengecekan notifikasi resep masuk yang muncul dalam sistem ECALYPTUS, 2. Apabila terdapat obat narkotika atau psikotropika atau prekusor, dokter menuliskan resep secara manual. Petugas menerima resep memberikan tanda garis merah dibawah nama obat narkotik atau psikotropika pada lembar resep. 3. Petugas farmasi melakukan entri resep dalam sistem MIRSA (mengurangi stok inventory) dan mencetak etiket obat (sesuaikan nama, obat, aturan pakai, jumlah obat dan bentuk sediaan/kemasan) 4. Petugas farmasi menyiapkan obat pasien sistem UDD dengan plastik warna bening (oral pagi), plastik warna

		biru (oral siang), plastik warna merah muda (oral sore atau malam) dan menyiapkan obat pasien sistem ODD dengan plastik warna bening. 5. Petugas penghantar obat menyerahkan obat ke ruang perawatan dan melakukan serah terima obat dengan perawat ruangan dengan membubuhkan tanda tangan pada buku ekspedisi. 6. Proses serah terima untuk obat-obatan narkotik atau psikotropik dan obat-obatan tertentu (actilyse, albumin, arixtra, granosit, leukogen, dan lovenox) dilakukan dengan mengisi form serah terima obat. 7. Untuk pasien ranap pulang, keluarga pasien rawat inap pulang menyerahkan resep obat umum yang terdapat barcode nama pasien disertai pengembalian obat sisa di ruangan (retur) yang sudah tidak digunakan dan pasien mengambil nomor antrian D, 8. Petuga farmasi melakukan entri resep dalam sistem MIRSA (mengurangi stok inventory) dan mencetak etiket obat (sesuai nama obat, aturan pakai, jumlah obat dan bentuk sediaan/kemasan), 9. Bila tidak tersedia (TAP), tidak dapat mencetak etiket, dilakukan konfirmasi kepada DPJP dengan melakukan substitusi obat, catat dalam TBAK di system ECALYPTUS 10. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat, pengemasan obat dengan menempel etiket obat, 11. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat disertai PIO (Pelayanan Informasi Obat), menanyakan identitas pasien (pasien menyebutkan identitas, poli, alamat dan nomor telepon) sebagai bentuk verifikasi penyerahan obat, pasien membubuhi tanda tangan dalam resep 12. Petugas farmasi melakukan konseling obat-obat khusus (insulin, inhaler dan obat penggunaan luar) untuk pasien

		baru (bila diperlukan) 13. Untuk pasien VIP rawat inap penghantaran obat pulang dilakukan secara langsung olah petugas farmasi disertai pemberian konseling obat, 14. Petugas farmasi melakukan visite dan pemantauan Terapi Obat bagi pasien dengan pengobatan polifarmasi di ruang rawat inap. C. IGD 1. Keluarga pasien IGD menyerahkan resep umum dan barcode pasien ke loket penerimaan resep farmasi IGD 2. Petugas farmasi melakukan pengecekan notifikasi resep masuk yang muncul dalam sistem ECALYPTUS 3. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep (klik telaah administratif, farmasetik dan klinis, bila lolos telaah resep dan telaah obat klik simpan dan cetak detail) dalam sistem ECALYPTUS 4. Petugas farmasi melakukan entri resep dalam sistem MIRSA (mengurangi stok inventory) dan mencetak etiket obat (sesuaikan nama, obat, aturan pakai, jumlah obat dan bentuk sediaan/kemasan), apabila obat tidak ada persediaan, etiket tidak dapat dicetak, 5. Petugas farmasi mengkonfirmasi obat yang tidak tersedia kepada dokter penanggung jawab resep dan perawat, hasil konfirmasi dicatat dalam fitur TBAK dalam SISTEM ECALYPTUS, 6. Bila pasien umum, petugas menginformasikan harga obat kepada pasien, pasien melakukan pengambilan obat ke apotek dengan melampirkan bukti bayar, 7. Petugas farmasi menyiapkan obat, menempel etiket obat dan melakukan pengemasan obat sesuai resep, 8. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat disertai PIO (Pelayanan Informasi Obat), menanyakan identitas pasien (pasien menyebutkan identitas, poli, alamat

		dan nomor telepon) sebagai bentuk verifikasi penyerahan obat, pasien membubuhi tanda tangan dalam resep, 9. Petugas farmasi melakukan konseling obat-obat khusus (insulin, inhaler dan obat pengggunaan luar) untuk pasien baru (bila diperlukan)
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Obat jadi (< 30 menit) 2. Obat racikan (≤ 60 menit)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan resep obat (JKN BPJS, Umum, Kontraktor, DOTS, ARV dan Kemoterapi) 2. Pelayanan Informasi obat dan konseling.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelayanan

		Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Repulblik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Klasoifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/MENKES/SK/I/2008 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Minimal Rumah Sakit; 8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Alat Kesehatan Nomor HL.02.03/III/1346/2014 tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja dan kursi 3. Komputer dan printer 4. Telepon, intercom dan handphone 5. Lemari besi, rak besi dan lemari dokumen 6. Mortir dan stemper 7. Timbangan digital atau manual 8. Thermometer digital pengukur suhu 9. Barometer 10. Alat Biosafety Cabinet (BSC) 11. Alat Laminar Air Flow (LAF) 12. Pallet obat 13. Refrigerator
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Farmasi, S1 Profesi Apoteker dan S2 Farmasi Klinis 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik

		4. Memahami paraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	49 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang dtetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep. 1209/ RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

10. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis : - USG abdomen atas dan bawah puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan Ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/ keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar 4. Dilakukan pembacaan-ekspertisi-penyerahan hasil-kembali ke unit pengiriman
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit s/d 3 jam tergantung dari jenis pemeriksaan
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	Pelayanan radiologi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC

		9. Lemari 10. Kertas print out 11. Sarana dan prasarana ruang Radiologi sesuai dengan standar yang diperlukan ruang Radiologi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : D3 Radiografer 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	15 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep. 1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

11. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir rujukan pemeriksaan Laboratorium pasien umum 2. Formulir rujukan pemeriksaan Laboratorium pasien asuransi PBJS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/ keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampling 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi 6. Penyerahan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu <120 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	Pelayanan laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC

		9. Lemari 10. Kertas print out 11. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan laborat.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal Analis 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	30 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep.1204/RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

12. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/ keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampling 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi 6. Penyerahan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	1–4 hari tergantung dari jenis pemeriksaan.
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan histopatologi jaringan tubuh (hasil biopsy, operasi, atau kuretase) 2. Pemeriksaan sitologi (cairan tubuh, pap smear, FNAB)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Lemari

		10. Kertas print out 11. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan laborat.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal Analis 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800. 05 / Kep . 1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

13. STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : KTP/ Kartu Berobat 2. Pasien BPJS : Fotocopy KTP/ KK/ Surat Rujukan dari Puskesmas/ Klinik.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dilakukan pelayanan rehabilitasi medik di Instalasi Rehabilitasi/ Rawat Inap 2. Pengambilan obat oleh pasien/ keluarga apabila mendapat resep 3. Anjuran untuk melakukan program latihan di rumah jika pasien pulang/ dirawat inap atau follow up (kontrol) berkala 4. Pasien pulang/ dirawat inap
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Dokter spesialis Rehabilitasi Medik : ≤30 menit tergantung kondisi pasien (stroke >30 menit) 2. Terapi Wicara ≥ 30 menit/45 menit sesuai standar pelayanan 3. Okupasi terapi ≥ 30 menit/ 45 menit sesuai standar pelayanan 4. Fisioterapi : latihan fisik (≤15 menit), elektro terapi (15-30 menit) modalitas lain (±20 menit)
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi

9. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/ Kep.201-Org/ 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi sebagai Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah Cibabat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
5. Pelayanan Instalasi ICU
6. Pelayanan Instalasi Dialisis
7. Pelayanan Instalasi UTDRS
8. Pelayanan Instalasi Rekam Medis
9. Pelayanan Instalasi Farmasi
10. Pelayanan Instalasi Radiologi
11. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
12. Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi
13. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
14. Pelayanan Instalasi Gizi
15. Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah
16. Pelayanan Instalasi CSSD

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 16 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
Pembina TK.I
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/Kep.1204/RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

14. STANDAR PELAYANAN INSTALASI CSSD

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir permintaan alat/ instrument steril dari user 2. Formulir permintaan alat/ instrumen steril ditandatangani oleh petugas CSSD dan user sebagai bukti serah terima alat 3. Alat/ instrument steril akan didistribusikan ke seluruh ruangan oleh petugas CSSD.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan alat/ instrumen dari user 2. Seleksi/ pencatatan 3. Perendaman 4. Pencucian 5. Pengeringan 6. Pengemasan 7. Labeling meliputi expire date, no batch dan operator produksi 8. Proses sterilisasi suhu tinggi (steam) dan suhu rendah (ethylene oxide) 9. Uji mutu sterilisasi menggunakan indicator internal, external, dan biologi indikator 10. Penyimpanan di gudang steril 11. Distribusi alat/ instrument ke ruangan bedah sentral, gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. 1 jam untuk sterilisasi suhu tinggi 2. 10-12 jam untuk sterilisasi suhu rendah
4	Biaya/ Tarif	Belum ada tarif CSSD
5	Produk Pelayanan	1. Alat/ instrument steril 2. Linen steril

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer

		5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Humidifier 10. Mesin sealer untuk pengemasan alat/ instrument steril 11. Mesin sterilisasi suhu tinggi (steam) dan suhu rendah (ethylene oxide) 12. Kompresor 13. Rak stainless stell untuk penyimpanan produk steril
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan. 5. Memiliki sertifikat pelatihan CSSD tingkat dasar.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	9 orang
6	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali untuk karyawan baru, selanjutnya 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05 / Kep.1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

15. STANDAR PELAYANAN INSTALASI MATERNAL PERINATAL

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll) sebagai data pasien 2. Pasien dengan jaminan BPJS : a. Klien menunjukan kartu identitas diri (KTP/KK) b. Kartu BPJS c. Surat rujukan bagi pasien rujukan 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja a. Kartu identitas (KTP/KK/SIM) b. Kartu berobat pasien untuk pasien lama c. Surat jaminan pelayanan asuransi lainnya (Jasaraharja, BPJS TK, Taspen, dll).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan pasien Gawat Darurat Maternal Perinatal : a. Pasien datang ke IGD Ponek b. Pasien atau keluarga melakukan pendaftaran c. Perawat dan dokter melakukan triage d. Pasien ditempatkan sesuai kategori e. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh perawat dan dokter f. Jika sudah dilakukan pemeriksaan pasien bisa diputuskan untuk : - Dipulangkan - Diobservasi di IGD - Dirawat masuk rawat inap Kebidanan - Dirujuk ke RS lain g. Jika pasien meninggal, jenazah ditransfer ke kamar jenazah h. Pasien/ keluarga menyelesaikan administrasi di kasir.

3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum : sesuai Perda tarif - Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi - Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 900/Kep.1499-RSUD Cibabat Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi 2. Pasien BPJS : sesuai tarif BPJS 3. Pasien Asuransi lain/ tenaga kerja.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawat daruratan selama 24 jam.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar di Maternal Perinatal
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	24 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI RSUD CIBABAT CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003

LAMPIRAN – I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 800.05/ Kep. 1204 / RSUD Cibabat
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

16. STANDAR PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT MEDIS

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki standar pelayanan yang jelas dantreukur untuk memastikan keselamatam dan kualitas pelayanan 2. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang pemeliharaan sarana dan rumah sakit 3. Memiliki fasilitas dan sarana yang memadai untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit 4. Melakukan pemeliharaan preventif secara rutin untuk mencegah kerusakan sarana dan memastikan keselamatan pasien dan staf
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Mekanisme : 1. Pemeliharaan Preventif 2. Pemeliharaan Korektif 3. Pengawasan dan Evaluasi Prosedur : 1. Prosedur Pemeliharaan 2. Prosedur Perbaikan 3. Prosedur Pengadaan 4. Prosedur Dokumentasi
3	Waktu Pelayanan	Pelayanan IPSRS Medis jam : 07.30 -16.00 WIB
4	Biaya/ Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengelolaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	1. Langsung 2. Telp : 022-6652025 ext : 501

		3. Email: rsudcibabat@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Petugas Pelayanan Pengaduan

B. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman

		Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis sesuai dengan standar yang diperlukan di Ruang IPSRS Medis
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. D4 ATEM 3. Menguasai komputer 4. Sudah mengikuti pelatihan 5. Menguasai tata Bahasa yang baik 6. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) tahun sekali

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

DIREKTUR RSUD CIBABAT
KOTA CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 196604082008011003